

Abstrak

Dewasa ini, banyak kasus tenaga kerja yang melebihi waktu kontrak yang ditentukan oleh Undang-undang, serta adanya masa percobaan yang seharusnya tidak berlaku bagi Tenaga Kerja Waktu Tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis melaksanakan penelitian di PT. Bina Busana Internusa Semarang dengan menjadikan Tenaga Kerja Waktu Tertentu atau kontrak sebagai narasumber. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja di PT. Bina Busana Internusa Semarang dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Waktu Tertentu di PT. Bina Busana Internusa Semarang berdasarkan Undang-undang No.13 tahun 2003.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara langsung kepada nara sumber serta dengan dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu serta bagaimana perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Waktu Tertentu di PT. Bina Busana Internusa Semarang berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Pertama, bentuk perjanjian kerja yang dilakukan oleh para pihak dengan cara tertulis; Kedua, kesepakatan kerja, Pihak pertama menetapkan, bahwa waktu untuk kerjanya dimulai pukul 07.00 hingga pukul 15.45 WIB dengan *batch* 1 pukul 11.30-12.15 WIB dan *batch* 2 pukul 12.00-12.45 WIB untuk hari Senin hingga Jumat. Khusus untuk hari Jumat jam kerja dimulai pukul 07.00 hingga pukul 16.00 WIB dengan *batch* 1 pukul 11.30-12.30 dan *batch* 2 pukul 12.00-13.00 WIB; Ketiga, penetapan upah atau gaji sebesar RP. 2.498.587,53 bagi karyawan tetap dan sebesar Rp. 2.400.000,00 bagi karyawan kontrak; dan Keempat, pekerjaan dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 15.45 WIB untuk shift hari senin sampai kamis, dan pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 16.00 WIB pada hari jumat. Sehingga, berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Bina Busana Internusa Semarang sesuai dengan Undang-undang tersebut; 2. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Bina Busana Internusa Semarang, para tenaga kerja dalam bekerja telah dilindungi oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Kepmenakertrans No. 100 Tahun 2004, dan peraturan Perusahaan No. 008/PGA/AOI/V/2016. Hal-hal yang diatur di dalamnya di antaranya adalah; Training pekerjaan, Pelatihan, Penetapan karyawan, dan Waktu kerja.

KATA KUNCI: *Perjanjian Kerja, Waktu Tertentu, Undang-undang Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.*